

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. praktik khiyar dalam jual beli pakaian di Pasar Mardika, Kota Ambon, menunjukkan bahwa penjual dan pembeli umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan tentang konsep ini dalam syariat Islam. Meskipun beberapa penjual menerapkan praktik khiyar aib untuk memungkinkan pengembalian barang cacat atau rusak yang tidak diketahui saat pembelian, implementasi konsep ini belum sepenuhnya menyeluruh. Konsep khiyar majlis juga terlihat dalam kebebasan pembeli untuk memilih di mana dan apa yang ingin mereka beli, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan fleksibilitas dalam ekonomi Islam. Pentingnya pendidikan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi sorotan utama agar praktik jual beli lebih konsisten dengan nilai-nilai syariat Islam yang mendasar.
2. pengetahuan tentang konsep khiyar dalam jual beli pakaian cenderung terbatas. Meskipun demikian, prinsip fleksibilitas dalam memilih barang sebelum transaksi final dihormati dengan baik oleh kedua belah pihak. Pembeli diberikan kebebasan untuk membatalkan atau mengubah keputusan pembelian sebelum pembayaran dilakukan atau sebelum ada serah terima barang. Pengembalian atau penukaran barang yang tidak sesuai atau cacat diperbolehkan, namun pengembalian uang jarang menjadi

pilihan umum, mencerminkan prinsip bahwa jual beli harus menghormati kesepakatan awal. Meskipun konsep khiyar tidak selalu dikenal secara eksplisit, nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan saling menghormati tercermin dalam praktik sehari-hari di pasar ini. Tantangan seperti ketidakpahaman tentang hukum Islam dan permintaan pengembalian uang dapat menjadi kendala, tetapi penjual dan pembeli berusaha mencari solusi melalui komunikasi yang baik dan perjanjian yang jelas sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, Pasar Mardika di Kota Ambon tidak hanya menjadi pusat ekonomi tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik jual beli sehari-hari, meskipun tanpa nama yang formal dalam beberapa aspek.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harusnya dapat membuat sebuah lembaga islam yang mengatur tentang jual beli dengan kosep khiyar kepada masyarakat sehingga masyarakat akan terbantu, Bekerjasama dengan lembaga keagamaan dalam menyelenggarakan seminar atau ceramah tentang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi jual beli.
2. Penyediaan materi edukasi dalam bentuk brosur, poster, atau media digital di area pasar dapat membantu menyebarkan informasi tentang khiyar yang dibuat oleh pengelola pasar Mardik Kota Ambon.